

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKEBUN SAWIT SWADAYA
DALAM PENERAPAN HARGA TANDAN BUAH SEGAR (TBS)
DI KECAMATAN TUALANG, KABUPATEN SIAK, RIAU**

Oleh: Harni Lisa Fitri

Program Kekhususan : Perdata Bisnis

Pembimbing I: Dr. Maryati Bachtiar, SH., M.Kn

Pembimbing II: Dr. Hengki Firmanda S. SH., LL.M., M.Si

Alamat: Jl. Hangjebat Gang Muslim No. 04 Siak

Email / Telepon : harni18agustus@gmail.com / 0882-7122-2773

ABSTRACT

The independent palm orchard is one of the manufacturers in the production of palm oil other than the plasma gardener and palm company in Tualang oxford, Siak municipality, Riau, the independent palm farmers have helped countries to improve economic development in Indonesia but in the case, the independent palm farmer did not properly receive the price of fresh fruit 11% to 48% of the price hikes cut by palm oil producer have caused the independent palm farmers to suffer losses in palm production activities, this results in a decline in the production due to the lack of the ability of the independent palm orchard to care for and plant cultivation, the independent palm orchard thing is thinking steps to increase the cooperative production of palm oil rather than quality, by expending the land of palm plantations, which of course can have a negative impact on the environment in Tualang oxford, Siak municipality, Riau.

As for the problem that the writer is making the basis of this study, how does the price of fresh palm fruit go to the independent palm orchard in Tualang oxford, Siak municipality, Riau, and are independent palm gardens in Tualang oxford, Siak municipality, Riau obtaining protection in the sale of fresh fruit plants under Indonesia's minister of agriculture no. 01/PERMENTAN/KB.120/1/2018 regarding guidelines for the purchase of fresh crop and fresh fruit from the farmers' production palm, and 2020 governor Riau rules No.77 of the policy of purchasing fresh fruit from palm oil production in the province of Riau.

The kind of study used by the author is a sociological law study, also referred to as the study of doctrinal law, from this sociological study of law the authors conducted the study using the systemic criteria of the law, plants under Indonesia's minister of agriculture no. 01/PERMENTAN/KB.120/1/2018 regarding guidelines for the purchase of fresh crop and fresh fruit from the farmers' production palm article 2 mentions that the ministry's rule is to provide protection to the gardeners in obtaining fair prices of fresh fruit and avoiding unhealthy competition between plantatin companies, chapter 10 verse (10) and 2020 governor Riau rules No.77 of the policy of purchasing fresh fruit from palm oil production in the province of Riau.

Keywords: Palm, Independent gardeners, TBS

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia mempunyai keunggulan komparatif (*comparative advantage*) sebagai Negara agraris dan maritime. Keunggulan komparatif tersebut merupakan dasar perekonomian yang perlu didayagunakan melalui pembangunan ekonomi sehingga menjadi keunggulan bersaing (*competitive advantage*). Salah satu potensi Indonesia sebagai Negara agraris adalah banyaknya masyarakat yang bekerja pada sector pertanian dalam hal perkebunan.¹

Tanaman perkebunan merupakan komoditas yang mempunyai nilai ekonomis yang sangat *tinggi*. Tanaman perkebunan merupakan tanaman yang apabila dikelola dengan baik akan dapat dimanfaatkan sebagai pemasok devisa Negara.² Salah satunya adalah tanaman perkebunan kelapa sawit, tanaman kelapa sawit merupakan salah satu jenis tanaman perkebunan yang menduduki posisi penting dalam sector perkebunan, hal ini disebabkan karena dari sekian banyak tanaman yang menghasilkan minyak atau lemak, kelapa sawit yang dapat menghasilkan nilai ekonomi terbesar perhektarnya di dunia.³

Kepala sawit merupakan tanaman berbentuk pohon. Dengan Tinggi dapat mencapai 24 meter. Akar serabut tanaman kelapa sawit mengarah kebawah dan

samping. Seperti jenis palmia lainnya, daunnya tersusun manjemuk menyirip. Daun berwarna hijau tua dan pelepah berwarna hijau muda. Penampilannya agak mirip dengan tanaman salak, hanya saja dengan duri yang tidak terlalu keras dan tajam. Batang tanaman di selimuti bekas pelepah hingga umur 12 tahun. Setelah umur 12 tahun pelepah yang mengering akan terlepas sehingga penampilan menjadi mirip dengan kelapa⁴

Pekebun rakyat sebagai pelaku rantai pasokan hulu memiliki peranan penting dalam menciptakan system rantai pasok yang terintegrasi dalam mengatasi isu berkelanjutan dan meningkatkan produktivitas. Industri kelapa sawit Indonesia diharapkan dengan isu keberkelanjutan yang menjadi tantangan bagi seluruh pelaku rantai pesok, khususnya pekebun rakyat sebagai produsen.⁵

Merujuk berbagai dokumen resmi, maka istilah pekebun swadaya dapat segera bisa dikenali dengan menyebutkannya sebagai perkebunan rakyat yang tidak memiliki keterkaitan dengan perusahaan. Kelompok ini berbeda dengan perkebunan besar swasta ataupun perkebunan besar nasional. Yang terakhir ini biasanya dikaitkan dengan perusahaan negara (BUMN), dan yang sebelumnya adalah swasta nasional ataupun asing. Yang membedakan diantara ketiganya antara lain adalah dari segi skala usaha, dimana pekebun swadaya atau perkebunan rakyat pada umumnya dimiliki oleh individu-individu dengan luas lahan sempit, sedangkan perkebunan swasta atau nasional diusahakan dalam skala usaha yang besar.⁶

¹ Hagi dkk, "Analisis Daya Saing Ekspor Minyak Sawit Indonesia Dan Malaysia Di Pasar Internasional", *Pekbis Jurnal*, Vol. 4, No. 3, November 2012, hlm. 180.

² Richi Rivay Sitorus dkk, "Analisis Integrasi Harga TBS Dinas Pekebunan dan Harga Pembelian TBS Pekebun Kelapa Sawit di Kecamatan Sungai Bahar", *Jurnal Ilmiah Sosio Ekonomika Bisnis*, Vol. 20, (1) 2017, hlm. 2.

³ Syukri Habibi Nasution dkk, "Pertumbuhan Bibit Kelapa Sawit (*Elaeis Guineensis* Jacq) Pada Berbagai Pertandingan Media Tanam Solid Decanter Tandan Kosong Kelapa Sawit Pada System Single Stage", *Jurnal Online Agroekoteknologi*, Vol. 2, No. 2, Maret 2014, hlm. 691.

⁴ Maruli Pardamea, "*Panduan Lengkap Pengolahan Dan Pabrik Kelapa Sawit*", PT. Agro Medis Pustaka, Jakarta, 2008, hlm. 10

⁵ Fitri Yutika dkk, "Perilaku Pekebun Pola Swadaya Dan Plasma Terhadap Praktik Produksi Kelapa Sawit Berkelanjutan Di Kampar, Riau", *Jurnal Agribisnis Indonesia*, Vol. 7, No. 2, Desember 2019, hlm. 103.

⁶ Revisod Baswir, *Pekebun Mandiri Dalam Industri Perkebunan Sawit Di Indonesia*, Pusat

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemikiran yang telah diuraikan pada latar belakang masalah diatas, penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan harga Tandan Buah Segar (TBS) terhadap pekebun sawit swadaya di Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Provinsi Riau?
2. Apakah pekebun sawit swadaya di Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Provinsi Riau mendapatkan perlindungan hukum dalam penjualan Tandan Buah Segarnya?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk dapat mengetahui penerapan harga Tandan Buah Segar (TBS) di Kecamatan Tualang,
- b. Untuk dapat mengetahui penerapan hukum yang di terima oleh pekebun sawit swadaya dalam menentukan harga Tandan Buah Segar (TBS) di Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Riau.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

- a. Berdasarkan ketentuan yang berlaku pada setiap perguruan tinggi yaitu sebagai syarat dalam menempuh ujian akhir untuk memperoleh gelar sarjana.
- b. Bagi penulis, penelitian ini dapat mengasah kemampuan dalam membuat karya tulis ilmiah.
- c. Untuk menambah pengetahuan penulis, terutama untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang telah penulis peroleh selama mengikuti proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Riau.
- d.

Studi Ekonomi Kerakyatan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2009, hlm. 1.

D. Kerangka Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Pada hakikatnya terdapat hubungan antara subjek hukum dengan objek hukum yang dilindungi oleh hukum dan menimbulkan adanya hak dan kewajiban. Perlindungan adalah suatu perbuatan melindungi dimana dimaksud perlindungan dalam penelitian ini adalah adanya jaminan perlindungan dari suatu peraturan hukum yang berlaku.⁷

Teori ini menjelaskan aspek perlindungan hukum bagi rakyat dalam perspektif Hukum Pemerintahan atau Hukum Administrasi terutama mengenai konsep, prinsip, sarana perlindungan hukum dan bentuknya. Perlindungan hukum perspektif Hukum Administrasi terkait dengan jaminan bahwa hak rakyat dihormati dalam rangka pelayanan publik berkenaan “tindak pemerintahan” berdasarkan atas asas negara hukum. Kepustakaan Hukum Pemerintahan Negeri Belanda, istilah perlindungan hukum bagi rakyat berkaitan dengan rumusan yang dalam kepustakaan berbahasa Belanda berbunyi “*rechtsbescherming van de burgers tegen de overheid*”. Konsep ini dimaknai bahwa hak-hak rakyat dijamin dari tindakan hukum pemerintah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan “asas-asas umum pemerintahan yang baik” (AAUPB) dalam penegakkan *The General Principal of Good Governance*. Dalam konteks keindonesiaan Philipus M. Hadjon, istilah yang dipandang tepat adalah “perlindungan hukum bagi rakyat”, bukan “perlindungan hukum bagi rakyat terhadap pemerintah”, seperti konsep Hukum Belanda, dengan argumentasi, (i) istilah “rakyat” sudah mengandung pengertian sebagai lawan dari istilah “pemerintah”; (2)

⁷ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan X, Balai Pustaka, Jakarta, 1999, hlm. 360.

dicantumkannya “terhadap pemerintah” atau “terhadap tindak pemerintahan”, menimbulkan kesan seolah-olah ada konfrontasi antara rakyat yang diperintah dan pemerintah sebagai yang memerintah, pandangan demikian bertentangan dengan Pancasila, falsafah hidup negara kita yang memandang rakyat dan pemerintah partner dalam mewujudkan cita-cita negara.

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.⁸

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.⁹

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan

diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (*multitafsir*) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara *factual* mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.¹⁰

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin atau akan hendak diteliti, yaitu:

1. Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban, yang dapat diwujudkan dalam bentuk seperti melalui restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.¹¹
2. Pekebun Swadaya adalah pekebun yang memulai dan membangun sendiri usaha perkebunan secara mandiri.¹²
3. Penetapan harga merupakan suatu proses yang dinamis dan biasanya ditentukan setelah mempertimbangkan berbagai tujuan perusahaan.¹³
4. Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit yang selanjutnya disingkat TBS adalah

¹⁰ Cst Kansil dkk, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009, hlm. 385.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984, hlm. 133.

¹² Pasal 1 ayat 10, Peraturan Gubernur Riau Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Cara Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun Di Provinsi Riau.

¹³ Thamrin Abdullah, Francis Tantri, *Manajemen Pemasaran*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 172.

⁸ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Preszindo, Yogyakarta, 2010, hlm. 59.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 158.

Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit sejak di panen tidak lebih dari 24 (dua puluh empat) jam tiba di pabrik pengolahan.¹⁴

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis atau dapat disebut dengan penelitian lapangan. Penelitian sosiologis membahas mengenai berlakunya hukum positif serta pengaruh berlakunya terhadap kehidupan masyarakat. Soerjono Soekanto menambahkan bahwa dalam penelitian hukum sosiologis dapat berupa penelitian yang hendak melihat korelasi antara hukum dengan masyarakat, sehingga mampu mengungkap efektifitas berlakunya hukum dalam masyarakat dan mengidentifikasi hukum tidak tertulis yang berlaku pada masyarakat.

2. Lokasi Penelitian

Untuk lokasi penelitian berada di 8 kampung dan 1 kelurahan di Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Riau dengan camat Zalik Effendi, S. Sos dan juga di Dinas Pertanian Balai penyuluhan pertanian yang di pimpin oleh Ibu Safnidar, SP., MH

3. Populasi dan sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu atau tempat, dengan sifat atau ciri yang sama.¹⁵ Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah:

1. Pengepul sawit di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, Riau

2. Pekebun sawit swadaya di Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Riau

b. Sampel

Untuk mempermudah penelitian maka penulis menentukan sampel, dimana sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi.¹⁶ Yang dianggap dapat mewakili keseluruhan populasi sebagai salah satu langkah penting dalam penelitian karena kesimpulan penelitian pada dasarnya adalah generalisasi sampel yang didapat dari populasi dan metode yang dipakai adalah metode random untuk lebih jelasnya mengenai populasi dan sampel.

Tabel I.3
Jumlah Populasi dan Sampel

No	Responden	Populasi	Sampel	Persentase
1.	Dinas Pertanian, ternakan Dan Perikanan UPTD Kecamatan Tualang	1	1	100
2.	Pengepul sawit	28	15	50
3.	Pekebun sawit swadaya	100	50	50
	Jumlah	129	66	-

Sumber data : Data Olahan Tahun 2021

4. Analisis data

Berdasarkan dengan rumusan permasalahan dan pembahasan atas permasalahan yang dipergunakan maka analisa bahan hukum penulis lakukan secara kuantitatif, teknik penelitian yang digunakan adalah kuesioner, pengamatan terlibat dokumen ataupun surat-surat. Penulis melakukan analisa data melalui pengumpulan data, yang kemudian data tersebut penulis jadikan tulisan dan keterangan yang dapat

¹⁴ Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 01/PERMENTAN/KB.120/1/2018 Tentang Pedoman penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar Kelapa sawit produksi pekebun.

¹⁵ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Rajawali Pers, Jakarta, 2009, hlm. 118.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 119

memberikan penjelasan atas rumusan permasalahan yang penulis angkat.

Analisa data yang penulis lakukan berdasarkan data dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis angkat, data penelitian langsung ke lapangan, data pendapat para ahli serta hasil penelitian kepustakaan. Dalam hal pengambilan kesimpulan, penelitian ini menggunakan metode deduktif, yaitu mengambil kesimpulan dan fakta-fakta dari bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

1. Teori Perlindungan Hukum

Terkait dengan teori perlindungan hukum, ada beberapa ahli yang menjelaskan bahasa mengenai teori perlindungan hukum ini, antara lain yaitu Satjipto Raharjo, dan Philipus M. Hadjon.

1. Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan hukum itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁷ Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.¹⁸

2. Dan menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan

martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.¹⁹ Hukum dikatakan telah memberikan perlindungan apabila telah memberikan pengaturan tentang hak-hak subjek hukumnya. Artinya, bentuk-bentuk perlindungan hukum dapat dimengerti dari hak-hak subjek hukum yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Menurut Philipus M. Hadjon, terdapat dua bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat yaitu:

a. Perlindungan hukum preventif artinya rakyat diberi kesempatan mengajukan pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa.

b. Perlindungan hukum represif yang bertujuan menyelesaikan sengketa.

Menurut para ahli diatas memberikan pemahaman bahwa perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan Hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam

¹⁷ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 54.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 55.

¹⁹ Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1988), hlm.2.

berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.²⁰ Perlindungan hukum yang diberikan oleh subjek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Unsur pokok dalam perjanjian jual beli adalah barang dan harga, di mana antara penjual dan pembeli harus ada kata sepakat tentang harga dan benda yang menjadi objek jual beli. Suatu perjanjian jual beli yang sah lahir apabila kedua belah pihak telah setuju tentang harga dan barang. Sifat konsensual dari perjanjian jual beli tersebut ditegaskan dalam Pasal 1458 KUHPerdara yang berbunyi “jual beli dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak seketika mereka mencapai kata sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang ini belum diserahkan maupun harganya belum dibayar”.²¹

Perjanjian jual beli dikatakan pada umumnya merupakan perjanjian konsensual, karena ada juga perjanjian jual beli yang termasuk perjanjian formal, yaitu yang mengharuskan dibuat dalam bentuk tertulis yang berupa akta autentik, yakni jual beli barang-barang tidak bergerak.²² Kesepakatan dalam perjanjian jual beli yang pada umumnya melahirkan perjanjian jual beli tersebut, juga dikecualikan apabila barang yang

diperjual belikan adalah barang yang biasanya dicoba dulu pada saat pembelian, karena apabila yang menjadi objek perjanjian jual beli tersebut adalah barang yang harus dicoba dulu untuk mengetahui apakah barang tersebut baik atau sesuai keinginan pembeli, perjanjian tersebut selalu dianggap dibuat dengan syarat tangguh, artinya perjanjian tersebut hanya mengikat apabila barang yang menjadi objek perjanjian adalah baik setelah dicoba. Dengan demikian, walaupun harga telah disepakati dan barang telah ditentukan jika pada saat dicoba ternyata tidak berfungsi sebagaimana mestinya, maka perjanjian jual beli tersebut tidak terwujud atau tidak lahir.²³

B. Tinjauan Umum Tentang Kepastian Hukum

1. Teori Kepastian Hukum

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadinya peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang dari *fiat justitia et pereat mundus* bahwa meskipun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakkan, itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan *yustisiabile* terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti seorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

a. Manfaat (*Zweckmassigkeit*)

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka dilaksanakan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984, hlm. 133.

²¹ Subekti, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung: 1995, hlm. 2.

²² Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 138.

²³ *Ibid.*

b. Keadilan (*Gerechtigkeit*)

Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan dan penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Barang siapa yang mencuri harus di hukum, siapa yang mencuri harus dihukum, tanpa membedakan siapa yang mencuri. Sebaliknya, keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan. Penegakan hukum di Indonesia memiliki faktor guna menunjang berjalannya tujuan dari penegakan hukum tersebut, faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia.²⁴

2. Faktor-Faktor Penegakan Hukum di Indonesia

a. Faktor Hukum

Menurut John Rals, hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yaitu apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi yang tegas dan nyata.²⁵ Sumber lain menyebutkan bahwa hukum adalah seperangkat norma atau kaidah yang berfungsi mengatur tingkah laku manusia dengan tujuan atau ketentraman masyarakat.²⁶ Hukum mempunyai jangkauan universal karena dengan hukum bisa menemukan beberapa teori yang berbeda dari setiap individu. Contohnya ketika beberapa hakim mendengar tentang kasus pembunuhan, dari sekian banyak hakim pasti memiliki pemikiran yang berbeda-beda seperti ditikam, dibakar, dibuang ke sungai, dan lain-

lain sebagainya, sebelum melihat berkas tentang kasus pembunuhan tersebut. Artinya, hukum memiliki jangkauan yang sangat luas untuk masing-masing orang, tergantung bagaimana cara seseorang tersebut menyikapi hukum yang dihadapinya.²⁷

Dari beberapa penjelasan di atas dapat di simpulkan bahwa hukum adalah suatu aturan tertulis yang dibuat oleh yang berwenang yang bersifat memaksa guna dapat mengatur kehidupan yang damai ditengah masyarakat.

b. Faktor Masyarakat

Secara bentuk masyarakat dapat dibedakan menjadi dua tingkat kedalaman yang berbeda. Pertama, masyarakat yang langsung dan spontan sedangkan yang kedua adalah masyarakat yang terorganisir dan direfleksikan. Masyarakat dengan pola yang spontan dinilai lebih kreatif baik secara pemikiran maupun pola tingkah laku sedangkan masyarakat yang terorganisir memiliki pola pikiran yang baku dan banyak perencanaan yang di sengaja. Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu maka masyarakat dapat mempengaruhi kepatuhan hukumnya. Masyarakat Indonesia pada khususnya mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum.

c. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan memiliki fungsi yang sangat besar bagi masyarakat dan manusia. Masyarakat memiliki kebutuhan dalam bidang materiil dan spiritual. Untuk memenuhi kebutuhannya sebagai besar dipenuhi kebudayaan yang

²⁴ Soerjono Soekamto, *Loc.cit*

²⁵ Yulies Tina Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 13.

²⁶ *Ibid.* hlm. 13.

²⁷ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1996, hlm. 8.

bersumber pada masyarakat itu sendiri. Tapi kemampuan manusia sangat terbatas, dengan kian kemampuan kebudayaan yang merupakan hasil ciptaannya juga terbatas dalam memenuhi kebutuhan.²⁸

d. Faktor Sarana dan Fasilitas

Tanpa adanya sarana dan fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana dan fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegak hukum akan mencapai tujuannya.

e. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum di Indonesia ada beberapa jabatan untuk membantu dan mengurus faktor-faktor penegakan hukum agar maksud dari suatu hukum dapat berjalan dengan lancar dan adil.²⁹

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Penerapan Harga Tandan Buah Segar (TBS) Terhadap Pekebun sawit swadaya di Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Riau

Peraturan-peraturan yang terkait dan menjadi landasan hukum dalam penyelenggaraan subsektor perkebunan sawit di Indonesia terutama tentang posisi pekebun mandiri dalam produk perundangan yang ada. Pembahasan akan berpijak pada elemen-elemen kegiatan perekonomian yang meliputi penguasaan atas alat-alat produksi, proses produksi, distribusi atas hasil-hasil produksi, konsumsi, dan kelembagaan. Hulu

pembahasan akan menempatkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai dasar pijakan konstitusional.

Landasan konstitusional tersebut adalah:

- a) Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat. Pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
- b) Pasal 27 ayat (2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
- c) Pasal 28 Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-undang.
- d) Pasal 33 ayat (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
- e) Pasal 33 ayat (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.
- f) Pasal 33 ayat (3) Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.³⁰
- g) Penjelasan dalam pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua di bawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran seseorang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar

²⁸ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Sebagai Suatu Pengantar*, Rajawali Persada, Jakarta, 1990.

²⁹ Soerjono Soekanto, *Op.cit.*, hlm. 37.

³⁰ Pasal 27 ayat (2), Pasal 28, Pasal 33 ayat (1), Pasal 33 ayat (2), Pasal 33 ayat (3) dan Penjelasan Pasal 33 Dalam pasal 33, Undang-undang Dasar 1945.

atas azas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi. Perekonomian berdasar atas demokrasi ekonomi, kemakmuran bagi segala orang. Sebab itu cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hidup orang banyak harus dikuasai oleh Negara. Kalau tidak, tampuk produksi jatuh ke tangan seseorang yang berkuasa dan rakyat yang banyak ditindasnya.

Hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak boleh di tangan seseorang. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat. Sebab itu harus dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.³¹

Penerapan harga Tandan Buah Segar (TBS) terhadap pekebun sawit swadaya di Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Riau ada beberapa peraturan yang mempengaruhi penerapan harga TBS kelapa sawit tersebut, antara lain Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor. 01/PERMENTAN/KB.120/1/2018 Tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun, pada pasal 16 ayat (1) mengatakan bahwa "Hasil perhitungan pembelian Tandan Buah Segar (TBS) dibayarkan oleh perusahaan pekebunan kepada pekebun melalui kelembagaan pekebun."³² Ditegaskan kembali dalam Peraturan Gubernur Riau Nomor 77 Tahun 2020 Pasal 10 ayat (10) bahwa "Kelompok tani, gabungan kelompok tani, atau koperasi yang melakukan tindakan sebagai pedagang pengumpul Tandan Buah Segar (TBS) hasil pekebun lain yang bukan anggota kelompoknya, baik yang sudah

bermitra maupun belum bermitra, dikenakan sanksi administratif."³³

B. Perlindungan Hukum Terhadap Perkebunan Pekebun Mandiri dalam Penentuan Harga Jual TBS di Kabupaten Siak

Paradigma perkebunan sawit berkelanjutan adalah yang saat paling penting untuk dipahami oleh para pelaku perkebunan sawit, terutama para petani sawit mandiri. Paradigma berkebun sawit secara berkelanjutan harus memperhatikan keseimbangan pembangunan ekonomi, keamanan lingkungan dan keadilan sosial.³⁴

Pelaksanaan usahatani kelapa sawit petani mandiri mengalami beberapa kendala dalam pengembangan usahatannya yang disebabkan antara lain, sarana produksi yang terbatas dan tingginya harga sarana produksi seperti biaya pupuk, biaya herbisida, dan biaya tenaga kerja menjadi faktor penghambat terbesar dalam peningkatan produktifitas dan pendapatan usahatani kelapa sawit petani mandiri.³⁵ Agar memperoleh tingkat pendapatan dan tingkat keuntungan yang tinggi pada usahatani kelapa sawit maka perlu diperhatikan bagaimana meningkatkan produksi, kualitas buah yang tinggi. Kesejahteraan para pekebun sawit swadaya dapat terlaksana dengan baik apabila para pihak, baik pengepul sawit dan pemerintah daerah Kabupaten Siak mampu menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sesuai dengan peraturan yang telah dibuat. Pembelian harga TBS di tingkat pekebun oleh pengepul sawit sangat jauh dari ketetapan harga yang dibuat oleh

³¹ Revrison Baswir dkk, *Op.cit.*, hlm.69.

³² Pasal 16 ayat 1, Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor. 01/PERMENTAN/KB.120/1/2018 Tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun.

³³ Pasal 10 ayat 10, Peraturan Gubernur Riau Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Cara Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun Di Provinsi Riau.

³⁴ Efriani dkk, *Op.Cit.* hlm. 254-255

³⁵ Ambar Dwi Septiana dkk, Analisis Pendapatan Usahatani Kelapa Sawit Petani Mandiri (Studi Kasus Di Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan.), *Jurnal Masepi*, Vol.2, No.2, Oktober 2017, hlm. 6.

pemerintah provinsi dan daerah. Peneliti juga mengharapkan agar para pengepul sawit dan PKS yang ada di Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Riau dan semua pihak yang terlibat dalam rantai pemasaran TBS tidak hanya mengejar keuntungan semata dengan mengorbankan pekebun mandiri. Semua pihak harus mendapatkan keuntungan yang layak dan wajar pada setiap tingkatan pemasaran. Bagaimana para pekebun mandiri sawit bisa sejahtera kalau harga tidak sebanding dengan biaya produksi yang para pekebun mandiri sawit keluarkan. Para pekebun mandiri juga harus melakukan perawatan terhadap kebun, baik pemupukan, pembasmian hama dan penyakit sehingga panen-panen selanjutnya tetap bisa dijual dengan kualitas bagus dan harga sesuai dengan ketetapan provinsi.

Peneliti juga mengharapkan adanya pengawasan harga TBS oleh dinas Kabupaten/Kota Siak untuk mengawasi harga TBS dilapangan. Meminta kepada Pemerintah Kabupaten Siak agar dapat memfasilitasi terbentuknya kemitraan antara kelompok tani, koperasi desa dan PKS. Sehingga TBS bisa langsung dijual ke PKS. Peneliti juga mengharapkan agar PKS dapat melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap para pengepul agar mereka ikut bertanggungjawab menstabilkan harga TBS. termasuk juga melakukan kemitraan kepada masyarakat sekitar sesuai dengan yang seharusnya. Kepada pekebun mandiri juga diharapkan untuk meningkatkan kualitas hasil panen TBS.

Dasar hukum Penetapan Harga TBS Kelapa Sawit diatur melalui Permentan Nomor 01/PERMENTAN/KB.120/1/2018 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun. Perkembangan regulasi penetapan harga TBS dimulai dengan berlakunya Permentan No. 627 Tahun 1998, Permentan No. 395 Tahun 2005, Permentan No. 17 Tahun 2010, Permentan No. 14 Tahun 2013, dan terakhir diatur melalui Permentan No. 01

Tahun 2018. Kebijakan harga pembelian TBS ini sesungguhnya tetap di bawah payung kemitraan, yang kalau merujuk produk legislasi dan regulasi di perkebunan, dan secara praktek, kemitraan ini tetap dimengerti dalam payung inti-plasma. Sehingga para pekebun mandiri kesulitan memperoleh akses kepada perlindungan harga.

Meskipun Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun sebagai perlindungan hukum secara preventif pada pasal 2 ayat (2), bertujuan untuk memberikan perlindungan dalam perolehan harga wajar TBS kelapa sawit produksi pekebun, dan menghindari adanya persaingan tidak sehat diantara Pabrik Kelapa Sawit, namun sesungguhnya Permentan ini hanya menyediakan pedoman atau rumus harga pembelian dan pembentukan Tim Penetapan Harga, bahkan pembinaan kepada pekebun dan kelembagaannya diserahkan kepada perusahaan perkebunan. Penentuan harga sesungguhnya tetap di bawah dominasi perusahaan perkebunan, karena perusahaanlah satu-satunya tempat untuk menjual dan komponen penentuan harga TBS sangat ditentukan oleh perhitungan perusahaan, sehingga ketika perusahaan tidak mau membeli atau harga jatuh, pekebun mandiri tidak memiliki perlindungan hukum.

Substansi lainnya adalah terkait dengan perjanjian kerjasama antara pekebun sebagai kelembagaan pekebun dengan perusahaan perkebunan terutama pada konteks peran pemerintah yaitu Kepala Dinas Perkebunan dalam mengawasi serta mengevaluasi perjanjian kerjasama tersebut. Perjanjian antara pekebun dan perusahaan sering kali pemerintah hanya ditempatkan sebagai pihak yang turut menandatangani, tanpa diatur secara jelas tentang perannya dalam proses penyusunan, evaluasi maupun pengawasan dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama tersebut. Sehingga, penerapan

Pasal tentang sanksi yang dilakukan Bupati/Walikota dalam permentan ini menjadi tidak jelas, apakah dilakukan berdasarkan sanksi yang diatur didalam Perjanjian Kerjasama atau berdasarkan kewenangannya atau pada regulasi yang lain.

Beberapa hak pekebun sawit swadaya sebagai warga Negara Indonesia secara umum, yaitu pada ;³⁶

- a) Pasal 27 ayat (2) Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
- b) Pasal 28 Setiap warga negara berhak berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran baik secara lisan maupun tertulis.

Hak-hak pekebun sawit swadaya secara khusus dalam hal penerapan harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit, yaitu perwujudan dari pada Peraturan Gubernur nomor 77 Tahun 2020, BAB VII tentang Pembinaan dan Pengawasan, Bagian Kesatu Pembinaan dan Pengawasan terhadap Proses Penetapan Harga Pembelian TBS, Pasal 16 ayat (1) dan (2),³⁷

- 1) Pembinaan dan pengawasan terhadap proses penetapan harga pembelian TBS dilakukan oleh Gubernur melalui Dinas.
- 2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara berkala paling singkat 1 (satu) bulan sekali.

Dan pada Bagian Kedua Pembinaan dan Pengawasan terhadap Penerapan Harga Pembelian TBS Pasal 17 ayat (1) sampai dengan (4),

- 1) Pembinaan dan pengawasan terhadap penerapan harga pembelian TBS dilakukan oleh Gubernur melalui Dinas.
- 2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dilakukan secara berkala paling singkat 1 (satu) bulan sekali.

- 3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan kepada perusahaan perkebunan dalam hal ketaatan terhadap penerapan harga pembelian TBS yang telah ditetapkan.
- 4) Hasil pembinaan dan pengawasan oleh Gubernur dilaporkan kepada Menteri Pertanian Republik Indonesia melalui Direktur Jenderal Perkebunan.

Pengawasan dan pembinaan di lapangan tidak dapat di rasakan oleh pekebun sawit swadaya yang notabene juga merupakan warga Negara yang melakukan usaha di bidang perkebunan sawit, hal ini dapat disimpulkan dari keadaan penjualan Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit di Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Riau, yang melakukan jual beli TBS melalui pengusaha perantara atau pengepul sawit.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pekebun sawit swadaya di Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Riau melakukan jual beli tandan buah segar melalui pengepul sawit, hal ini membuat harga tandan buah segar berada di bawah harga yang ditetapkan oleh tim penetapan harga TBS, hal ini membuat kerugian bagi pekebun sawit swadaya mencapai 11% hingga 48% kerugian yang tentunya menyulitkan pekebun sawit swadaya dalam melakukan perawatan kebun sawitnya, dan kerugian ini juga berimbas pada lingkungan dimana hutan semakin berkurang dengan semakin luasnya lahan perkebunan sawit dari pekebun sawit swadaya.
2. Perlindungan Hukum dalam Penjualan Tandan buah Segar (TBS) kelapa sawit produksi pekebun sawit swadaya Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Riau,
01/PERMENTAN/KB/120/1/2018

³⁶ Pasal 27 Ayat 2 dan Pasal 28, Undang-undang Dasar 1945.

³⁷ Pasal 16 ayat (1) dan (2), Peraturan Gubernur Riau Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Cara Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun Di Provinsi Riau.

Tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun, dan Peraturan Gubernur Riau Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Cara Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun Di Provinsi Riau, belum menjamin kepastian hukum dalam melaksanakan perlindungan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Pekebun sawit swadaya.

B. Saran

1. Pemerintah hendaknya memperketat mengenai jual beli TBS kelapa sawit agar tidak terjadi suatu persaingan bisnis, dan sebaiknya pemerintah lebih proaktif dalam melaksanakan tanggung jawab terhadap pelaku usaha sehingga dapat mencapai perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi para pekebun sawit swadaya, dan tidak terjadi lagi kerugian yang di rasakan pekebun sawit swadaya pada pemotongan harga TBS sawit.
2. Pekebun sawit swadaya sebaiknya selalu update mengenai informasi harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit yang di tetapkan oleh Tim Penetapan TBS provinsi Riau sehingga pekebun sawit swadaya dapat membandingkan harga TBS yang akan di berikan oleh Pengepul Sawit Kecamatan Tua lang dengan harga TBS yang di berikan Tim Penetapan TBS Provinsi Riau, sehingga harga yang di dapat oleh Pekebun sawit mandiri ri tidak jauh berbeda dengan TBS yang di tetapkan Tim Penetapan TBS Provinsi Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdullah, Thamrin dan Francis Tantri, 2014, *Manajemen Pemasaran*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Arrasijid, Chainur, 1988, *Pengantar Ilmu Hukum*, Yani Corporation, Medan.

Atmasasmita, Romli, 2003, *Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis*, Prenada Media, Jakarta.

Baswir, Revrison, *et. al.*, 2009, *Pekebun Mandiri Dalam Industri Perkebunan Sawit Di Indonesia*, Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Chandrawulan, An An, 2011, *Hukum Perusahaan Multinasional: Liberalisasi Hukum Perdagangan Internasional dan Hukum Penanaman Modal*, Alumni Bandung, Bandung.

Hakim, Memet, *et. al.*, 2018, *Good Agriculture Practice Kelapa Sawit, Praktik Pengolahan Kebun Agar Lebih Produktif Dari Para Pakar & Praktisi*, Yogyakarta.

Hartono, Sunaryati, 2001, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung.

HS, Salim dan Erlies septiana Nurbani, 2014, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Lomas, Brian, 2008, *Kiat Sukses Bernegosiasi, Ina Publikatama*, Jakarta.

Marzuki, Peter Mahmud, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta.

Mertokusumo, Sudikno, 1993, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Mertokusumo, Sudikno, 2009, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.

M. Hadjon, Phillipus, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat*

Di Indonesia. Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya. Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara, PT Bina Ilmu, Surabaya.

Mulyadi, Dedi dan M. Rendi Aridhayandi, 2015, *Pemutusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pemilu Serentak Dihubungkan Dengan Pencegahan Korupsi Politik*, *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, Universitas Suryakencana, Cianjur.

Pardamea, Maruli, 2008, *Panduan Lengkap Pengolahan Dan Pabrik Kelapa Sawit*, PT. Agro Medis Pustaka, Jakarta.

B. Jurnal/Kamus

Almasdi dkk, 2011, "Percepatan Ekonomi Pedesaan Melalui Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit", *jurnal ekonomi pembangunan*, vol. 12, No. 2.

Apriyanto, Mulono, 2019, "Analisis Kesiapan Pekebun Swadaya Dalam Menghadapi Rencana Peraturan Presiden NO. 44 tahun 2020 Tentang Pegolahan Kelapa Sawit Berkelanjutan Ditinjau Dari Aspek Status Lahan, Legalitas dan Sumber Bibit di Kabupaten Indragiri Hilir", *Jurnal Teknologi Pertanian*, Vol. 8, No. 1.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1999, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan X, Balai Pustaka, Jakarta.

Dyani, Vina Akfa, 2017, "Pertanggungjawaban Hukum Dan Perlin dungan Hukum Bagi Notaris Dalam Membuat Party Acte", *Lex Renaissance*, Vol. 2 No. 1.

Efriani dkk, 2020, "Sosialisasi Sustainable Palm Oil Pada Pekebun

Sawit ndiri", *Journal of Character Education Society*, Vol. 3, No. 2.

Hagi dkk, 2012, "Analisis Daya Saing Ekspor Minyak Sawit Indonesia Dan Malaysia Di Pasar Internasional", *Pekbis Jurnal*, Vol. 4, No.3.

Hidayatno, Akhmad dkk, 2011, "System Dinamis Sustainability Model Of Palm-Oil Based Biodiesel Production Chain In Indonesia", *Internasional Journal Of Engincering & Technology IJET-IJENS*, Vol. 11, No. 03.

Kamilah, Anita dan M. Rendi Aridhayandi, 2015, "Kajian Terhadap Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Warisan Atas Tanah Akibat Tidak Dilaksanakannya Wasiat Oleh Ahli Waris Dihubungkan Dengan Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Tentang Benda (van zaken)", *Jurnal wawasan Hukum*, Sekolah Tinggi Hukum Bandung, Bandung, Vol. 32 No.1.

Kansil, Cst dkk, 2009, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta.

Lopita, Indri dkk, 2017, "Kajian Komparasi Pendapatan Usaha Tani Pekebun Mandiri Dan Pekebun Plasma Kelapa Sawit", *Jurnal Masepi*, Vol. 2, No. 2.

Messi, M. Nawir, dkk, 2011, "Evaluasi Kebijakan KPD Medan", *Majalah Kompetisi*, Edisi 30, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, hlm. 27.

Nasution, Syukri Habibi Dkk, 2014, "Pertumbuhan Bibit Kelapa Sawit (Elaeis Guineensis Jacq) Pada Berbagai Pertandingan Media.

Nawiruddin, Muhammad, " Dampak Keberadaan Perkebunan Kelapa

Sawit Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Di Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser”, *Journal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 5, No. 1, 2017, hlm. 235.

Ni Made Rai Sukmawati dan I Made Budiasa, 2013, “Negosiasi dan Kontrak Dagang Dalam Perdagangan Internasional”, *Jurnal Sosial dan Humaniora*, Vol. 3, No. 1

Nur, Hilman, 2017 “Peluang dan Ancaman masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) Bagi Perkembangan Hak Kekayaan Intelektual Indonesia”, *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, cianjur, 2017, Vol. 3 No. 2.

Paduloh Paduloh dkk, 2020, “Analisis Keberlanjutan Kelapa Sawit Sebagai Implikasi Penurunan Harga Kelapa Sawit Daerah Sei Kepayang Medan”, *Jurnal Teknik Industri*, Vol. 15, No. 3.

Peatland, “*International Journal Of Scientific & Technology Research*”, Vol. 9, Issue. 04.

Priyanto, Dwidja dan M. Rendi Aridhayandi, 2016, “Resensi Buku (Book Review) Satjipto Rahardjo”, *Jurnal hukum Mimbar Justitia*, Fakultas hukum Universitas Suryakencana, Cianjur.

Putri Wulandari, “Analisis Kebijakan Dan Retribusi Dalam Pemberdayaan Pekebun Mandiri Kelapa Sawit”, *Jurnal Wacana Kinerja*, Vol. 18, Edisi 1.

Rahman, A dkk, 2018, Dentifikasi Faktor Penentu Besaran Indeks “K” Dan Kebijakan Penetapan Harga Tbs Kelapa Sawit Pola Kemitraan Di Kabupaten Muaro Jambi, *Journals Of Agribusiness And Local Wisdom*, Issn: 2621-1300 (E), 2621-1297 (P), Vol. 1. No .1.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar 1945.

Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan.

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 01/PERMENTAN/KB.120/1/2018 Tentang Pedoman penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa sawit produksi pekebun.

Peraturan Gubernur Riau Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Cara Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun Di Provinsi Riau.

D. Website

<https://www.infosawit.com/news/11092/harga-tbs-sawit-riau-periode-28-juli-3-agustus-2021-tembus-rp-2-643-72-kg>.

<http://riaupos.jawapos.com/riau/12/09/2020/238038/disbun-susun-ranpergub-penetapan-harga-tbs-.html>, diakses, tanggal, 11 Januari 2022.